



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

GEDE GUNAWAN, laki-laki, lahir di Panji Anom, 12/05/1962, pekerjaan buruh, Agama Hindu, alamat Banjar Dinas Lebah Siung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

NI KETUT RESIKI, perempuan, lahir di Panji Anom, 30 Desember 1963, Agama Hindu, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Lebah Suing, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari

Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Desember 2017 dalam Register Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Sgr, telah mengajukan permohonan, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan telah menikah Secara agama hindu dengan seorang perempuan bernama Ni Ketut Resiki, dengan akta Perkawinan No 5108.KW.19012016.0003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak ketiga bernama KOMANG SATIA PARAMARTA, laki-laki, lahir di Panji Anom, tanggal 08 nopember 1996.
- Bahwa Mengenai Tahun lahir Anak Para Pemohon terdapat kekeliruan penulisan dalam akta kelahiran :5108-LT-280120-0140. Tertulis delapan Nopember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam, sedangkan yang sebenarnya **Delapan Nopember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh, karena mengikuti tahun lahir Di ijazah terakhir.**
- **Bahwa Para pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut.**Untuuk keperluan keperluan sekolah/melamar pekerjaan, Dll;
- **Berdasarkan hal tersebut diatas pemohon , Mohon Kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Singaraja.** Agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Para pemohon untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadaili perkara ini, berkenan menjaatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
 2. Menetapkan Sah secara Hukum perubahan Tahun Lahir anak Pemohon dalam akta Kelahiran No : 5108-LT-28012016-0140 Tertanggal 08 Nopember 1996 dirubah menjadi **Tahun Lahir 08 nopember 1997 Sesuai dengan Tahun lahir Di IjazahTerakhir Anak dari Pemohon;**
 3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri singaraja untuk mengirimkan Penetapan kepada kepada kantor dinas kependudukan catatan sipil kabupaten buleleng di singaraja agar penetapan ini menggganti tahun lahir anak pemohon dari kutipan akta kelahiran No 5108-LT-28012016-0140 tertanggal 28 Januari

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dari Tanggal Lahir 08 Nopember 1996 menjadi **08**

NOPEMBER 1997;

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar Perkara yang timbul dalam perkara ini. ATAU : apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang tepat dan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Para Pemohon telah melakukan perubahan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 5108-LT-28012016-0140, tanggal 28 Januari 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk dengan nama Komang Satia Paramarta, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy kartu keluarga, No.5108052012062041, tanggal 22 Januari 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, tanggal 27 Juni 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 2 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5.;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, tanggal 15 Mei 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6.;
7. Fotocopy sertifikat, Surat Keputusan Yayasan Widhi Sastra Nugraha, No.:125/SK/WSN/2016, tanggal 24 September 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7.;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy surat keterangan, Nomor : 86/PA/Ket/I/2018, tanggal 18 Januari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8.;
9. Fotocopy surat keterangan, Nomor : 86/PA/Ket/I/2018, tanggal 18 Januari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9.;
10. Fotocopy surat keterangan, Nomor : 85PA/Ket/I/2018, tanggal 18 Januari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10.;
11. Fotocopy surat keterangan, Nomor : 84/PA/Ket/I/2018, tanggal 18 Januari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11.

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1.I Made Darmayasa :

- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Luh Helly Parmawati, yang kedua Made Widiarta (alm) dan ketiga bernama lengkap Komang Satia Paramarta;
- Bahwa Komang Satia Paramarta lahir pada tanggal 8 Nopember 1997;
- Bahwa benar terdapat kekeliruan pada akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Komang Satia Paramarta yang tertulis lahir pada tanggal 8 Nopember 1996 seharusnya lahir pada tahun 1997;
- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena Para Pemohon tidak mengecek data-data yang diajukan di catatan sipil;
- Bahwa perbaikan tersebut dilakukan untuk keperluan melamar pekerjaan.

Saksi 2. Luh Helly Parmawati:

- Bahwa saksi adalah anak pertama Para Pemohon yang memiliki saudara yakni yang kedua bernama Made Widiarta (alm) dan ketiga bernama lengkap Komang Satia Paramarta;
- Bahwa Komang Satia Paramarta lahir pada tanggal 8 Nopember 1997;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat kekeliruan pada akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Komang Satia Paramarta yang tertulis lahir pada tanggal 8 Nopember 1996 seharusnya lahir pada tahun 1997;
 - Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena Para Pemohon tidak mengecek data-data yang diajukan di catatan sipil;
 - Bahwa perbaikan tersebut dilakukan untuk keperluan melamar pekerjaan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti bertanda P-3, Para Pemohon bertempat tinggal Banjar Dinas Lebah Siung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya, Para Pemohon bermaksud untuk merubah tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Komang Satia Paramarta pada akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, dari yang semula tertulis lahir pada tanggal 8 Nopember 1996 menjadi lahir pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran, bukti P-2 berupa fotocopy kartu tanda penduduk dan bukti P-3 berupa fotocopy kartu keluarga mengungkap bahwa anak yang bernama Komang Satia Paramarta tercatat lahir di Panji Anom, pada tanggal 8 Nopember 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 sampai dengan P-11 berupa fotocopy surat keterangan dari Perbekel Panji Anom, mengungkap bahwa terdapat kesalahan pada akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Komang Satia Paramarta, dari yang semula tertulis lahir pada tanggal 8 Nopember 1996 seharusnya lahir pada 8 Nopember 1997;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yakni saksi I Made Darmayasa yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Komang Satia Paramarta lahir pada tanggal 8 Nopember 1997. Bahwa benar terdapat kekeliruan pada akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Komang Satia Paramarta yang tertulis lahir pada tanggal 8 Nopember 1996 seharusnya lahir pada tahun 1997 yang mana kekeliruan tersebut terjadi karena Para Pemohon tidak mengecek data-data saat diajukan di catatan sipil;

Menimbang, bahwa demikian juga yang diterangkan oleh saksi Luh Helly Parmawati yang membenarkan bahwa Komang Satia Paramarta lahir pada tanggal 8 Nopember 1997. Bahwa benar terdapat kekeliruan pada akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Komang Satia Paramarta yang tertulis lahir pada tanggal 8 Nopember 1996 seharusnya lahir pada tahun

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang mana kekeliruan tersebut terjadi karena Para Pemohon tidak mengecek data-data saat diajukan di catatan sipil;

Menimbang, bahwa selain itu dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-6, berupa ijazah kelulusan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah kejuruan, yang meskipun bukan merupakan bukti identitas diri namun bukti surat berupa ijazah tersebut terbit lebih dahulu dari akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Komang Satia Paramarta serta data-data dalam ijazah tersebut memiliki kesamaan satu dengan lainnya dan telah dipakai secara berturut-turut selama bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, telah terbukti bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran pada akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Komang Satia Paramarta yang ditulis lahir pada tanggal 8 Nopember 1996 seharusnya lahir pada 8 Nopember 1997;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan tersebut, Para Pemohon hendak mengganti untuk kepentingan syarat-syarat melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 sampai dengan P-11 berupa fotocopy surat keterangan dari Perbekel Panji Anom, mengungkap bahwa terdapat kesalahan pada akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Komang Satia Paramarta, dari yang semula tertulis lahir pada tanggal 8 Nopember 1996 seharusnya lahir pada 8 Nopember 1997 dan hal tersebut diperlukan untuk melengkapi administrasi;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi I Made Darmayasa dan saksi Luh Helly Parmawati yang dipersidangan menerangkan bahwa Para Pemohon hendak merubah tahun kelahiran anak Para Pemohon untuk kepentingan melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti diatas telah saling bersesuaian sehingga cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki cukup alasan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah tahun kelahiran anak Para Pemohon tersebut diatas untuk keseragaman dokumen pribadi Komang Satia Paramarta;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Hakim berpendapat bahwa perubahan tahun kelahiran atas anak yang bernama Komang Satia Paramarta yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2, angka 3 dan angka 4, patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5, Para Pemohon pada pokoknya menginginkan pencatatan yang sah atas penggantian tahun kelahiran anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, permohonan perubahan tahun kelahiran anak Para Pemohon telah dikabulkan maka untuk keseragaman dokumen anak Para Pemohon dan asas kepastian hukum, maka penggantian tahun kelahiran ini haruslah pula dicatatkan/didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas maka patut apabila Para Pemohon yang diberikan kewajiban untuk melaporkan peristiwa hukum

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tahun kelahiran ini kepada instansi pencatatan sipil di tempat penduduk bersangkutan berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Buleleng, maka pelaporan yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pencatatan resmi yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan pertimbangan tertib administrasi kependudukan, namun pada pokoknya tetap bertujuan untuk mencatatkan perubahan tahun kelahiran anak Para Pemohon, maka dengan perubahan yang bersifat redaksional, petitum angka 5 Para Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Komang Satia Paramarta dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5108-LT-28012016-0140, kartu keluarga, No.5108052012062041 dan kartu tanda penduduk No.5108050811960002, dari yang semula tertulis 8 Nopember 1996 menjadi 8 Nopember 1997;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran anak Para Pemohon ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Sgr, tanggal 27 Desember 2017, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kadek Hendra Palgunadi,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

Kadek Hendra Palgunadi,SH.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.150.000,00;
4. PNBP	: Rp. 5.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00; +

Jumlah : Rp. 296.000,00;

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)